

Model Perencanaan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Anugrah Yuli Dwi Yusrani ¹, Arifah Sa'adatu Mukarromatil ² dan Rohman Taufiqur ³

¹ Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia; anggra.yusrani@gmail.com

² Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia; syariefa.arifa@gmail.com

³ Universitas Jember, Indonesia ; ofiksofficial@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 6 No 2 November 2025

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.156>

Received: October 11, 2025

Accepted: November 25, 2025

Published: November 30, 2025

Abstract : Effective village infrastructure planning requires a model that balances technical aspects with active community participation, a core principle of sustainable development. This research critically examines the infrastructure planning process in Wates Kulon Village, Ranuyoso District, Lumajang Regency, through the lens of sustainable development. While the formal procedure for formulating the Medium-Term Village Development Plan (RPJMDes) adheres to the national regulation (Permendagri No. 114/2014), this qualitative descriptive study identifies a critical flaw: a participation gap. Findings reveal that minimal community involvement in the planning and monitoring stages has led to a misalignment between the documented plans and the community's actual needs and aspirations. Consequently, the resulting infrastructure projects risk being underutilized or unsustainable. This study concludes that the existing planning model is procedurally correct but substantively deficient. It proposes a shift towards a more participatory and inclusive planning model that actively integrates community voice as a fundamental component, thereby ensuring that village infrastructure development is not only accountable but also socially sustainable and responsive to local interests.

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Keywords: Planning Model, Village Infrastructure, Sustainable Development, Community Participation.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Suatu negara dapat dinilai berdasarkan tingkat pembangunannya. Menurut Octavina (2019), pengembangan infrastruktur diindonesia pada saat ini masih jauh di belakang banyak negara tetangganya. Pembangunan infrastruktur di negara kita masih belum memadai karena banyaknya proyek

penting yang belum selesai, jalan yang rusak, pasokan air bersih yang terlambat, dan fasilitas umum yang tidak memadai. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup dan taraf hidup masyarakat desa (Sutisna, 2017). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat agar dapat mendukung kegiatan sehari-hari secara efektif (Azizah, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan ketenteraman penduduk desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sekaligus menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan prasarana dan sarana desa, pelestarian potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Candra & Triyono, 2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa rencana pembangunan desa merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat pada seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk menggunakan dan mendistribusikan sumber daya masyarakat untuk mencapai tujuan (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menetapkan bahwa perencanaan membangun desa harus melewati beberapa tahap. mengadakan musyawarah desa dengan menyertakan masyarakat, melakukan merancang rancangan membangun desa, menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2019). Untuk melanjutkan, semua langkah-langkah perencanaan ini harus dilakukan. Pembangunan dapat dilakukan serasi dengan keperluan dan dampak positif bagi komunitas desa (Masihad, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting bagi tata kelola desa, karena dapat meningkatkan efektivitas pemerintah daerah yang belum bekerja secara optimal. Kemajuan pembangunan desa masih lamban karena ketidakmampuan pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup warga (Simbolon, dkk., 2021). Infrastruktur desa saat ini meliputi jalan, jembatan, BUMD, sistem irigasi, air minum, dan pusat kesehatan terpadu (Fakultas Ekonomi Bulungan 2021). Beberapa orang menyatakan ketidakpuasan terhadap kemajuan infrastruktur desa,

karena musrenbang yang ada menganggap pembangunan tersebut kurang dan berlebihan (Rumegang, G., Sumampouw 2021). Perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip seperti kehati-hatian, keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat (Stia, Gazal 2019).

Faktor yang menghambat proses perencanaan pembangunan tersebut adalah kurangnya pendana dari warga sekitar, tidak adanya sosialisasi terkait pelaksanaan, dan ketidakmampuan aparat desa untuk melibatkan warga dalam mewujudkan prioritas pembangunan fasilitas bagi masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak terlibat dalam menjalankan pembangunan infrastruktur (Nurdiaman et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman desa tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu rencana pembangunan (Rohman et al., 2016; Hardianti, 2017).

Hambatan dalam pembangunan infrastruktur desa meliputi akses terbatas ke beberapa wilayah dan kurangnya sumber daya, sementara faktor-faktor yang mendukung kemajuan meliputi partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dana untuk pelaksanaan infrastruktur jalan desa, memungkinkan pembangunan berjalan lancar (Sasmito, 2017). Rendahnya partisipasi warga desa dalam musrenbang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap pengambilan keputusan pemerintah desa dan kurangnya kesadaran tentang kegiatan-kegiatan utama, yang menyebabkan sebagian besar individu tidak menghadiri acara tersebut (Muda & Batubara, 2021). Faktor internal, termasuk terbatasnya kesadaran, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan dalam masyarakat, di samping masalah eksternal seperti kinerja pemerintah desa yang kurang optimal dalam sosialisasi dan fasilitas pendukung yang tidak memadai, juga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan informasi yang ada, dengan fokus khusus pada pembangunan infrastruktur desa yang belum memadai. Di Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, masyarakat memprioritaskan penyediaan air bersih karena kurangnya air minum yang dialami oleh penduduk tertentu selama musim kemarau.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, diketahui permasalahan utama didalam merencanakan pembangunan infrastruktur didesa Wates Kulon, yaitu adanya ketidak sesuaian antara rancangan dan desain pembangunan serta keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan perencanaan tidak berjalan secara optimal. karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Wates Kolon, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2016) menguraikan metodologi deskriptif kualitatif dengan menggunakan metodologi studi kasus. Hal ini bertujuan untuk meneliti situasi yang dialami oleh partisipan penelitian. Didalam pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dengan penekanan pada pemahaman penjelasan, bukan pada generalisasi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, dan merinci secara mendalam problem yang diteliti, serta pemahaman individu, kelompok, atau peristiwa dengan lebih baik. Metodologi ini digunakan untuk melakukan kajian mendalam terhadap proses perencanaan pembangunan infrastruktur masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer sebagai sumber informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan pengumpulan data primer adalah wawancara dan catatan lapangan, kemudian disampaikan dalam bentuk narasi verbal. Pemilihan informan sangat penting dalam penelitian ini, karena pemilihan yang tepat akan memberikan data yang lebih akurat. Pendekatan purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari informan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPD, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan pemuda. Keabsahan data ditentukan dengan triangulasi, dan analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Katz dan Tjokrowinoto (1993) mendefinisikan pembangunan sebagai proses transformatif yang memajukan suatu negara dari negara yang inferior menjadi negara yang superior. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Wates Kulon yang berlaku mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 telah ditetapkan sebagai pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, seluruh komponen masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan desa.

Dokumen RPJMDES menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan di Desa Wates Kulon yang menjadi pokok bahasan utama dalam forum perencanaan pembangunan berjenjang. Tulisan ini menguraikan beberapa kegiatan program terencana yang dibiayai oleh berbagai sumber, termasuk ADD, BHP, DD, dan BKK, dengan alokasi anggaran yang komprehensif untuk penanggulangan kemiskinan. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun kerangka otonomi daerah baru dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menilai kualitas otonomi daerah. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat harus diikutsertakan sejak tahap awal perencanaan (Abe, 2005). RPJMDES Wates Kulon 2021-2027 bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan desa dengan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas kolektif terhadap proyek pembangunan, mempertahankan hasil pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik di tingkat desa maupun tingkat administrasi yang lebih tinggi. Kemajuan ini dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan mengatasi berbagai masalah pembangunan.

1. Musyawarah Desa Tentang Perencanaan

Abe (2002) berpendapat bahwa kata "perencanaan" berasal dari "rencana," yang berarti kerangka kerja atau cetak biru untuk melaksanakan suatu usaha. Perencanaan mencakup unsur-unsur penting, termasuk tujuan (hasil yang diharapkan), kegiatan (tindakan

untuk mencapai tujuan ini), dan waktu (jadwal pelaksanaan). Proses perencanaan pembangunan di Desa Wates Kulon, khususnya dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), diawali dengan musyawarah desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), didukung oleh Pemerintah Desa Wates Kulon di Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.

Forum ini mengkaji ulang visi dan tujuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Wates Kulon. Visi dan tujuan tersebut memberikan arahan strategis bagi desa selama enam tahun ke depan dan meningkatkan komunikasi bagi BPD dalam memperkuat saran yang diajukan oleh Kepala Desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai saluran untuk menjaring aspirasi masyarakat, yang kemudian dimasukkan ke dalam rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wates Kulon. Strategi ini menyempurnakan proses perencanaan pembangunan dengan menyelaraskannya lebih dekat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan musyawarah desa, BPD bersama dengan unsur masyarakat lainnya memegang peranan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi proses perencanaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa sangat penting bagi pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan keputusan ini. Desa Wates Kulon menghadapi tantangan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara optimal.

2. Membentuk Tim Penyusun RPJMDES

Setelah tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, di bawah pimpinan Kepala Desa, membentuk tim penyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Kepala Desa berwenang memilih ketua tim penyusun dan memilih anggota tim yang akan membantu penyusunan dokumen RPJMDES Wates Kulon. Tahap ini sangat penting untuk menjamin kualitas dokumen RPJMDES.

Tim penyusun RPJMDES bertugas menerjemahkan visi dan tujuan Kepala Desa menjadi rencana strategis yang akan menjadi pedoman pembangunan selama enam tahun ke depan. Tahap ini ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa tentang pembentukan tim kerja perencanaan pembangunan desa. Tim ini bertugas menyusun dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif dan relevan. Setelah menyelesaikan pelatihan yang dipersyaratkan, tim penyusun siap untuk memenuhi kewajibannya dalam menyusun dokumen RPJMDES sesuai dengan arahan dan kebutuhan pembangunan desa (Andi Ariadi, 2019).

3. Penyesuaian Arah Kebijakan Desa Dengan Pembangunan

Tahap penyesuaian dalam kerangka pembangunan daerah yang di dalamnya memuat rencana pembangunan pemerintah pusat merupakan komponen yang krusial dan lengkap dari keseluruhan sistem. Seluruh sasaran kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan kota harus bersifat sinergis dan berkelanjutan. Metode ini menjamin bahwa pembangunan di tingkat desa selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Program harmonisasi ini berupaya untuk menyelaraskan lintasan pertumbuhan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Wates Kulon, beserta kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa RPJMDES sebagai dokumen perencanaan strategis selaras dengan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pernyataan ini sejalan dengan poin 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

4. Mengkaji Keadaan Desa

Tim penyusun RPJMDES yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Wates Kulon mampu bekerja sama dengan organisasi masyarakat di tingkat Dusun, RT, dan RW di wilayah Desa Wates Kulon. Tim ini melakukan survei untuk mengevaluasi kondisi desa, memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar mencerminkan kenyataan, termasuk tantangan

yang dihadapi dan potensi masyarakat. Dengan demikian, perumusan RPJMDES dapat mencakup semua hal penting, termasuk masalah dan kemungkinan yang ada di Desa Wates Kulon.

Evaluasi kondisi desa dilakukan secara efisien melalui identifikasi dan analisis kondisi desa secara keseluruhan. Fasilitator tidak dapat bekerja sendiri dalam proses ini; mereka harus melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan semua unsur masyarakat desa (Andi Ariadi, 2019).

Tim penyusun RPJMDES akan menyempurnakan data tersebut dengan mengumpulkan informasi dari profil desa dan menggunakan sumber data lain, termasuk Sistem Informasi Desa (SID) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Data ini kemudian digabungkan dengan status desa saat ini. Teknik ini penting sebagai tahap awal dalam mengevaluasi status desa, yang selanjutnya menjadi dasar partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

5. Pemetaan Serta Pengembangan Asset

Dalam penyusunan RPJMDES 2021-2027, tim penyusun menyusun target-target pembangunan desa di tingkat Dusun, RT, dan RW. Rencana pembangunan disusun dengan memperhatikan atribut masing-masing wilayah, dengan harapan Pemerintah Desa bersama seluruh masyarakat dapat mengarahkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wates Kulon.

Program ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat sebagai aset vital dalam pemetaan pembangunan. Tim penyusun mengkaji interaksi antara masyarakat dan lembaga desa, termasuk BUMDes dan LPMD, serta entitas eksternal yang terkait dengan desa, seperti Puskesmas dan KUD. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi dan manfaat lembaga-lembaga tersebut dalam mendorong pembangunan desa serta keterhubungannya dengan masyarakat.

Evaluasi kondisi di Desa Wates Kulon telah dilakukan sesuai dengan Pasal 12 Permendagri No. 114 Tahun 2014. Meskipun demikian, pelaksanaannya menunjukkan

heterogenitas dalam beberapa kondisi. Proses peninjauan yang dilaksanakan melalui Musyawarah Dusun berlangsung secara berkala dan tidak serentak.

6. Menyusun Rancangan RPJMDES

Pasal 23 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengatur tahapan penyusunan RPJMDES sebagai berikut: (1) Tim penyusun bertugas menyusun RPJMDES sesuai pembahasan yang ditentukan dalam Pasal 22; (2) Draf yang telah disusun selanjutnya disusun menjadi dokumen RPJMDES; (3) Tim penyusun mendokumentasikan hasil penyusunan RPJMDES dalam risalah dan melampirkan dokumen draf; (4) Risalah dan draf disampaikan kepada Kepala Desa.

Draf pertama RPJMDES Desa Wates Kulon disusun oleh tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan. Strategi ini merupakan kelanjutan dari dialog yang telah digagas oleh BPD. Setelah selesainya Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilakukan Pemerintah Desa Wates Kulon bekerja sama dengan BPD sejak tahun 2021, hasilnya dituangkan dalam laporan RPJMDES.

Visi dan tujuan desa beserta rekomendasi dari masyarakat Wates Kulon, yang meliputi lima ranah utama, yakni tata kelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana alam, akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu enam tahun. Prosesnya dilakukan secara metodis, dimulai dengan PKD, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan prioritas dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa, berbagai lembaga masyarakat, dan organisasi lainnya.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tentang Rancangan RPJMDES

Pada tahap pembahasan dokumen awal RPJMDES, tim penyusun, pemerintah desa, BPD, instansi terkait, dan masyarakat Desa Wates Kulon melakukan penilaian bersama terhadap dokumen awal RPJMDES. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan dalam lima kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan tujuan ini didasarkan pada evaluasi kekuatan dan keterbatasan masyarakat,

dengan menggunakan berbagai faktor dalam menganalisis status masyarakat Wates Kulon. Setelah pendekatan ini selesai, tim penyusun akan merumuskan dokumen RPJMDES 2021-2027. Kerja sama ini menjamin bahwa tujuan dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan telah tercakup secara memadai dalam rancangan RPJMDES.

Setelah disepakati oleh semua pihak yang berdiskusi, Kepala Desa dan BPD menyusun gagasan melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDES. Pembahasan perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang layak mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sumbangan swadaya masyarakat, atau anggaran daerah. Inisiatif yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat akan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Wates Kulon dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wates Kulon dan BPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, yang mengatur tata cara penyusunan RPJMDES.

8. Musyawarah Desa Menyepakati RPJMDES

Tim penyusun menyusun dokumen RPJMDES secara bertahap. Tahap akhir adalah dengan menyelenggarakan DPRD untuk mengevaluasi dan mengesahkan rancangan RPJMDES. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk menjamin terlaksananya seluruh gagasan dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMDES secara menyeluruh guna mencapai tujuan masyarakat.

Tim penyusun membuat kerangka hukum yang mengikat melalui Peraturan Desa yang mengatur dokumen RPJMDES. Pemerintah Desa Wates Kulon bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Peraturan Desa ini setelah pengesahan risalah kesepakatan. Melaksanakan musyawarah desa untuk mengesahkan dokumen RPJMDES Wates Kulon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMDES.

9. Sosialisasi RPJMDES

Sosialisasi program RPJMDES bertujuan untuk menyusun jadwal kegiatan selama enam tahun yang didasarkan pada visi dan tujuan yang ditetapkan melalui perencanaan masyarakat secara kolaboratif. Proses ini mengacu pada Peraturan Nomor 114 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dokumen RPJMDES 2021-2027 disusun sesuai dengan Peraturan Desa, dan pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyebarkan ke masyarakat. Informasi yang komprehensif terkait teks ini disampaikan melalui percakapan desa, pertemuan tingkat RT, posting di papan informasi desa, dan platform media sosial desa. Tahap ini berupaya menggambarkan lintasan pembangunan desa selama enam tahun ke depan, sejalan dengan rencana RPJMDES yang telah disetujui.

Sosialisasi dilakukan untuk mengaktualisasikan prinsip transparansi dalam perancangan dan hasil RPJMDES, sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan. Program ini berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan dalam memperbaiki situasi sosial dan ekonomi, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Efektivitas sosialisasi sangat dipengaruhi oleh pengaruh pemimpin desa, khususnya Kepala Desa (Sarah Simbolon dkk., 2021).

Pemerintah Desa Wates Kulon telah melakukan langkah-langkah signifikan untuk menyebarkan dokumen RPJMDES guna menjamin transparansi. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dan informasi tentang inisiatif pembangunan desa sangat dibatasi. Setelah tahap penyusunan dan pengesahan RPJMDES selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun RKPDES, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan tahunan.

10. Menyusun RKP Desa Wates Kulon

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen ini berisi evaluasi tahunan terhadap Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), termasuk kegiatan prioritas dan alokasi dana pembangunan desa. Usulan proyek diklasifikasikan menjadi dua kategori: yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dan yang memerlukan keterlibatan masyarakat.

RKPDES merupakan landasan utama penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tanggung jawab yang besar kepada dewan desa, sehingga mengubah paradigma tata kelola pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat memanfaatkan keadaan setempat, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kemampuan ekonomi untuk menyusun rencana pembangunan yang berhasil.

Penyusunan RKPDES di Desa Wates Kulon menjadi landasan penyusunan RAPBDES bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). RKPDES bertujuan untuk menetapkan tujuan pembangunan tahunan, termasuk upaya tata kelola pemerintahan, pembangunan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dana tersebut antara lain adalah Pagu Indikatif Desa, Pendapatan Asli Desa, otonomi masyarakat, bantuan pihak ketiga, dan dukungan pemerintah daerah.

Penyusunan RKPDES Wates Kulon melibatkan penjangkaran aspirasi melalui berbagai wadah, seperti Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes). Pendekatan ini melibatkan penilaian terhadap kemajuan tahun sebelumnya terkait Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang. Penyusunan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Kriteria Pembangunan Desa, yang menegaskan pentingnya RKPDES sebagai kerangka operasional tahunan untuk merumuskan RAPBDES.

Namun demikian, meskipun telah diupayakan berbagai upaya, keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu pembahasan, yang terkadang berlangsung hingga seharian penuh, sehingga banyak petugas yang tidak hadir secara keseluruhan.

Diskusi

Proses perencanaan pembangunan di Desa Wates Kulon, khususnya dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), diawali dengan musyawarah desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), didukung oleh Pemerintah Desa Wates Kulon di Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Forum ini mengkaji ulang visi dan tujuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Wates Kulon. Visi dan tujuan tersebut memberikan arahan strategis bagi desa selama enam tahun ke depan dan meningkatkan komunikasi bagi BPD dalam memperkuat saran yang diajukan oleh Kepala Desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai saluran untuk menjaring aspirasi masyarakat, yang kemudian dimasukkan ke dalam rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wates Kulon.

Setelah tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, di bawah pimpinan Kepala Desa, membentuk tim penyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Kepala Desa berwenang memilih ketua tim penyusun dan memilih anggota tim yang akan membantu penyusunan dokumen RPJMDES Wates Kulon.

Tahap penyesuaian dalam kerangka pembangunan daerah yang di dalamnya memuat rencana pembangunan pemerintah pusat. Program harmonisasi ini berupaya untuk menyelaraskan lintasan pertumbuhan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Wates Kulon, beserta kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa RPJMDES sebagai dokumen perencanaan strategis selaras dengan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Tim penyusun RPJMDES yang ditunjuk melakukan survei untuk mengevaluasi kondisi desa, memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar mencerminkan kenyataan, termasuk tantangan yang dihadapi dan potensi masyarakat. Evaluasi kondisi di Desa Wates Kulon telah dilakukan, meskipun pelaksanaannya menunjukkan heterogenitas

dalam beberapa kondisi. Proses peninjauan yang dilaksanakan melalui Musyawarah Dusun berlangsung secara berkala dan tidak serentak.

Menyusun Rancangan RPJMDES Desa Wates Kulon disusun oleh tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan. Strategi ini merupakan kelanjutan dari dialog yang telah digagas oleh BPD. Setelah selesainya Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilakukan Pemerintah Desa Wates Kulon bekerja sama dengan BPD sejak tahun 2021, hasilnya dituangkan dalam laporan RPJMDES. Visi dan tujuan desa beserta rekomendasi dari masyarakat Wates Kulon, yang meliputi lima ranah utama, yakni tata kelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana alam, akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu enam tahun.

Setelah disepakati oleh semua pihak yang berdiskusi, Kepala Desa dan BPD menyusun gagasan melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDES. Pembahasan perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang layak mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sumbangan swadaya masyarakat, atau anggaran daerah. Inisiatif yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat akan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Musyawarah desa dalam menyepakait RPJMDES tujuannya untuk menjamin terlaksananya seluruh gagasan dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMDES secara menyeluruh guna mencapai tujuan masyarakat. Sosialisasi RPJMDES, dilakukan untuk mengaktualisasikan prinsip transparansi dalam perancangan dan hasil RPJMDES itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan. Program ini berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan dalam memperbaiki situasi sosial dan ekonomi, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam proses pembangunan.

Penyusunan RKPDES Wates Kulon melibatkan penjaringan aspirasi melalui berbagai wadah, seperti Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes). Pendekatan ini melibatkan penilaian terhadap

kemajuan tahun sebelumnya terkait Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang. Namun demikian, meskipun telah diupayakan berbagai upaya, keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu pembahasan, yang terkadang berlangsung hingga seharian penuh, sehingga banyak petugas yang tidak hadir secara keseluruhan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan banyak simpulan penting mengenai rencana pembangunan Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang:

Penyusunan dokumen RPJMDES Desa Wates Kulon mengacu pada Pedoman Pembangunan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Penyusunan dokumen ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RPJMDES, perubahan peraturan daerah kabupaten atau kota, penilaian kondisi desa, pemetaan aset, penyusunan musyawarah, dan diakhiri dengan finalisasi dan sosialisasi dokumen RPJMDES. Meskipun sebagian besar tahapan berjalan lancar, keterlibatan masyarakat masih terbatas, sehingga banyak aspirasi warga yang tidak tercakup dalam RPJMDES.

RPJMDES merupakan dokumen perencanaan strategis enam tahun yang memuat rencana pembangunan, metodologi pengalokasian anggaran, dan kegiatan prioritas Desa Wates Kulon. Naskah ini menawarkan kerangka kerja bagi Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan potensi daerah dan mengatasi kendala yang ada.

RPJMDES yang telah disetujui kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES). RKPDES merupakan landasan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Penyusunan RKPDES dan APBDES dilakukan setiap tahun melalui konsultasi dengan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat setempat.

Perencanaan pembangunan Desa Wates Kulon dilakukan berdasarkan berbagai asas dasar, yaitu: keterbukaan, transparansi, pelibatan masyarakat, keselarasan dengan kepentingan masyarakat, akuntabilitas, selektifitas, serta efektivitas dan efisiensi.

Referensi

Azizah, R. N. (2017). Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Bahri, S. (2019). Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).

Candra, N. A., & Triyono, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Vokasi di Desa Wisata Batik Girilayu Kecamatan Matesih Karanganyar (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Hardianti, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota). *Katalogis*, 5(1).

Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108.

Kurniawan, K. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di indonesia. In *Forum Ekonomi* (Vol. 23, No. 3, pp. 513-522).

Nurdiaman, Miman, Ade Purnawan, Regina Fia, and Lestari Sudirman. n.d. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sukatani Kabupaten Garut.

Stia, Andi Ariadi, Al Gazali, and Barru Abstrak. 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. Vol. 2.

Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192- 200. Diterima: 11 Juli 3(2):192–200. doi: 10.31289/strukturasi.v3i2.749.

Octavina, L. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Sbi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. *Journal Economy*.

Ramdhani, F. I. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(113), 1–22. <http://eprints.unm.ac.id/16345/1/JURNAL.pdf>

Rohman, F., Ghofar, A., & Saputra, S. W. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan ekowisata di desa Bedono kecamatan Sayung kabupaten Demak. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 5(2), 61-69.

Sasmito, C. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295- 302.

Sutisna, A. (2017). Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa. Deepublish.

Umegang, G., Kaawoan, J. E., & Sumampow, I. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *Governance*, 1(2).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.